



BUPATI KOLAKA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada ketentuan pasal 14 dan pasal 73 maka, perlu diadakan perubahan nomenklatur khususnya pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) diatas maka perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (LNRI Tahun 1959, Nomor 74, (TLNRI Nomor 1822);
 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000);
 3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200),
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI No. 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI No. 4539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

Dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan pada pasal 5 ayat 1 pada huruf (b) Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 36 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka diubah sehingga dibaca sebagai berikut :
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kolaka membawahi :
 1. Bagian Perekonomian
 2. Bagian Pembangunan
 3. Bagian Sumber Daya Alam.
- B. Ketentuan pada lampiran 1 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 36 Tahun 2007 tentang Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka diubah sehingga dibaca:
- Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 1. Subag Pengendalian, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi
 2. Subag Unit Layanan Pengadaan (ULP)
 3. Subag Pelaporan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
 - Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka terlampir dalam Peraturan Daerah ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
Pada Tanggal 31 Mei 2013

Pt. BUPATI KOLAKA



Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal 31 Mei 2013

Pj. SEKRETARIS DAERAH,




Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si
Pembina Tk.I, Gol IV/b
NIP. 19640712 198503 1 023

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2013

NOMOR 01

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
 NOMOR : 63 TAHUN 2013
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KOLAKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA




LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KOLAKA

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA**



Pt. BUPATI KOLAKA,

H. AMIR SAHAKA